



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 66 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 37 TAHUN 2021
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, maka ditetapkan Peraturan Bupati Bengkalis;
- b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur terhadap Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, maka perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5305);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 967);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 37).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 37) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penyelenggara TJSP sekurang kurangnya terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan 5 (lima) Ketua Divisi.
- (2) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Divisi Infrastruktur dan Lingkungan;
 - b. Divisi Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - c. Divisi Sosial, Budaya dan Sumber Daya Manusia;
 - d. Divisi Kemitraan; dan
 - e. Divisi Monitoring dan Pelaporan.
- (3) Penyelenggara sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Sekretariat TJSP terdiri atas unsur pemerintah daerah dan dapat melibatkan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Struktur organisasi Sekretariat TJSP meliputi :
 - a. Pengarah yang secara ex officio dijabat oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Koordinator Sekretariat yang secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - c. Kelompok Kerja.
- (3) Koordinator Kelompok Kerja pada Sekretariat TJSP meliputi :
 - a. Kelompok Kerja Perencanaan;
 - b. Kelompok Kerja Infrastruktur dan Lingkungan;
 - c. Kelompok Kerja Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - d. Kelompok Kerja Sosial, Budaya dan Sumber Daya Manusia; dan
 - e. Kelompok Kerja Sosialisasi dan Publikasi.

- (4) Sekretariat TJSP berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (5) Untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas Sekretariat TJSP dapat dibentuk dan ditunjuk Tim Teknis/Pengelola TJSP.
- (6) Tim Teknis/Pengelola TJSP sebagaimana dimaksud ayat (5) berasal dari professional dan atau individu yang dinilai memiliki kecakapan dalam pelaksanaan tugas-tugas.
- (7) Tim Teknis/Pengelola TJSP dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim Forum TJSP/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 18 November 2022
BUPATI BENGKALIS,



KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
Pada tanggal 21 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,



H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2022 NOMOR 67

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 66 Tahun 2022
TANGGAL : 18 November 2022

BENTUK DAN ISI LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN, SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN, SERTA KETENTUAN TEKNIS PENEMPATAN LOGO DAN/ATAU NAMA PERUSAHAAN :

A. LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

KOP SURAT
PERUSAHAAN PELAKSANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

LAPORAN PELAKSANAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
NOMOR :

Dengan hormat disampaikan laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) sebagai berikut :

Nama Perusahaan :
Alamat :

Telah melaksanakan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Nama Kegiatan :
2. Lokasi :
3. Nama Penerima Manfaat :
4. Jumlah Penerima Manfaat :
5. Volume Kegiatan :
6. Jumlah Biaya :
7. Keterangan :

Demikian Laporan ini disampaikan dengan sebenarnya.

BENGKALIS,

Cap & Tanda Tangan
(Nama terang)
Jabatan di Perusahaan

B. LAPORAN TAHUNAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

NO	KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	KETERANGAN
1.
2.	dst.,				
Jumlah				

BENGKALIS,

Cap & Tanda Tangan
(Nama terang)
Jabatan di Perusahaan

C. SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

KOP SURAT
PERUSAHAAN PELAKSANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKSANAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
NOMOR :

Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP)
Nomor : tertanggal Yang telah disampaikan oleh :

Nama Perusahaan	:
Alamat	:
1. Nama Kegiatan	:	
2. Lokasi	:	
3. Penerima Manfaat	:	
4. Capaian Kegiatan	:	
5. Jumlah Biaya	:	
6. Keterangan	:	

dan hasil validasi bersama Perangkat Daerah terkait dilapangan, maka Sekretariat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kabupaten Bengkalis perlu menerbitkan Surat Keterangan Telah Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BENGKALIS,
Koordinator Sekretariat
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Kabupaten Bengkalis

Cap & Tanda Tangan
(Nama terang)

D. KETENTUAN TEKNIS PENEMPATAN LOGO DAN/ATAU NAMA PERUSAHAAN :

1. Pemasangan logo dan atau nama perusahaan berlaku selama event kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berlangsung dan untuk bantuan berupa aset berbentuk barang atau bangunan berlaku selama difungsikan aset dimaksud.
2. Ukuran logo dan atau nama perusahaan meliputi :
 - a. Bentuk Spanduk Rentang, ukuran maksimum 1 m x 3 m;
 - b. Bentuk Baliho, ukuran maksimum 3 m x 4 m;
 - c. Bentuk Prasasti, ukuran maksimum 1 m x 1 m;
 - d. Pada papan informasi kegiatan yang terkait dengan operasional aset, ukuran maksimum 10% dari luas papan informasi.

BUPATI BENGKALIS,



KASMARNI